



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA AMBON DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2790/SJ tanggal 4 Mei 2018 Hal Pembentukan OPD Kesbangpol di Kota Ambon Provinsi Maluku, dan memperhatikan kondisi dalam negeri saat ini diperlukan kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tugas dan fungsi secara optimal;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Tata Pemerintahan, pada Sekretariat Kota Ambon, perlu penyempurnaan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA AMBON DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf fl, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: *

Pasal 3

Sekretariat Kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Pemerintah Kota Ambon;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- f. Pengoordinasian dan pembinaan administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- fl. Pengoordinasian dan fasilitasi urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol).
- g. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, aset, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Pemerintah Kota Ambon;
- h. Pelaksanaan keprotokolan, fasilitasi komunikasi dan penyediaan materi pimpinan;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi keagamaan serta kesejahteraan rakyat;
- j. Pengembangan dan penataan organisasi dan tatalaksana;

- k. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 dihapus dan disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 4a, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Kota, terdiri atas:
 - a. Asisten, terdiri atas:
 - (1) Asisten Pemerintahan;
 - (2) Asisten Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - (3) Asisten Administrasi Umum.
 - b. Bagian, terdiri atas:
 - (1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - (2) Bagian Hukum;
 - (3) dihapus.
 - (3a) Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - (4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - (4a) Bagian Komunikasi Pimpinan Dan Protokol;
 - (5) Bagian kesejahteraan Rakyat;
 - (6) Bagian Umum Dan Perlengkapan;
 - (7) Bagian Tata Usaha Pimpinan; dan
 - (8) Bagian Organisasi Dan Tatalaksana.
 - (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kota.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam penyusunan kebijakan dan Pengeordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah di bidang dukungan pelayanan administratif tata pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, kesatuan bangsa dan politik serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana, bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

4. Ketentuan Pasal 6 huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengeordinasian penyusunan kebijakan dalam masing-masing bidang urusan pemerintahan dalam lingkup tugas;
 - b. Pengeordinasian administratif terhadap tugas perangkat daerah;
 - c. Perumusan bahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan administrasi di bidang tata pemerintahan, hukum dan perundang-undangan serta kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan, terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. dihapus.
 - d. Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik.
 - (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.
6. Ketentuan Pasal 9 huruf d dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan;
- b. Pengoordinasian dan fasilitasi pembinaan administrasi kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- d. dihapus.
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah;
- f. Pengoordinasian dan fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta anggota DPRD;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Pelaksanaan pemrosesan administrasi usulan pemberhentian dan peresmian pengangkatan, pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD kepada Gubernur;
- j. Pelaksanaan koordinasi pemrosesan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;
- k. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan tata usaha Bagian Tata Pemerintahan; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 10 huruf b dihapus dan diantara huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - b. dihapus.
 - b1. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sub Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25, dihapus.
10. Diantara Pasal 25 dan 26 ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 4 dan disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E dan Pasal 25F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 25A

Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam penyusunan kebijakan, dan Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas pembinaan Kesatuan bangsa dan politik di Kota Ambon.

Pasal 25B

Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi penanganan konflik dan kewaspadaan dini di Kota Ambon;
- d. Pengoordinasian pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya serta organisasi kemasyarakatan
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan politik dalam negeri di Kota Ambon
- f. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan tata usaha Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25C

Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
- b. Sub Bagian Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik Serta Kewaspadaan Dini; dan
- c. Sub Bagian Umum, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 25D

Sub Bagian Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air, penanaman dan pengamalan serta revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pemahaman sejarah bangsa, nasionalisme, pemeliharaan integrasi bangsa, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta peningkatan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25E

Sub Bagian Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik Serta Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan informasi di bidang politik dalam negeri, penanganan konflik serta kewaspadaan dini, peningkatan pemahaman tentang demokrasi berdasarkan Pancasila, peningkatan pendidikan politik, penyusunan data dan verifikasi keberadaan serta bantuan keuangan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD serta Walikota, pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, pelaksanaan deteksi dini terkait informasi strategis, peningkatan kewaspadaan perkembangan teknologi dan informasi, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan penelitian asing serta pencegahan konflik.

Pasal 25F

Sub Bagian Umum, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25C huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan, pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan sosial, seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama, fasilitasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam, monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, koordinasi penanganan penyakit masyarakat, fasilitasi penanganan kerawanan sosial dan pelestarian bahasa daerah, fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama serta penyusunan rencana program kerja, anggaran, pengelolaan kepegawaian aparatur sipil negara, urusan rumah tangga serta tata usaha Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas membantu Sekretaris Kota dalam penyusunan kebijakan dan Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang dukungan pelayanan administratif pengadaan barang/jasa, komunikasi pimpinan dan protokol, kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang pariwisata, bidang penanaman modal, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang energi dan sumberdaya mineral, bidang transmigrasi, bidang tenaga kerja, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, bidang perhubungan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pangan serta bidang kelautan dan perikanan.

12. Ketentuan Pasal 27 huruf c diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan dalam masing-masing bidang urusan pemerintahan dalam lingkup tugas;
 - b. Pengoordinasian administratif terhadap tugas perangkat daerah;
 - c. Perumusan bahan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan barang dan jasa, bidang komunikasi pimpinan dan protokol serta bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
13. Diantara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1 dan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat, terdiri atas:
 - a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - a1. Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol; dan
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf a1 dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
14. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 29

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan kebijakan dan Pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.
 - (2) dihapus.
 - (3) dihapus.
15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa;
- b. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;

- d. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan barang/jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik; dan
 - c. Sub Bagian Umum, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
17. Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 dihapus.
18. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 ditambahkan 9 (sembilan) Pasal yakni Pasal 33A, Pasal 33B, 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F, Pasal 33G, Pasal 33H dan Pasal 33I serta diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 ditambahkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 33A

- (1) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Inventarisasi paket pengadaan barang/Jasa;
 - b. Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. Penyusunan strategi pengadaan barang/Jasa;
 - d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;

- f. Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. Fasilitasi penyiapan rencana dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di pemerintah kota dan Desa; dan
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

Pasal 33B

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik.
- (2) Sub Bagian Pengelolaan dan Pembinaan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33B ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastruktur;
 - b. Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jasa;
 - c. Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
 - d. Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - e. Pengelolaan informasi kontrak;
 - f. Pengumpulan dan pendokumentasian data barang/jasa hasil pengadaan;
 - g. Pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - h. Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP.

Pasal 33C

- (1) Sub Bagian Umum, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan dan penyusunan rencana program kerja, anggaran, pengelolaan kepegawaian aparatur sipil negara, urusan rumah tangga serta tata usaha Bagian Pengadaan Barang/jasa, mengelola sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (2) Sub Bagian Umum, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33C ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan publik, tataksana dan reformasi birokrasi;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
 - e. Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel Unit Kerja pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - f. Pengelolaan kelembagaan UKPBJK, meliputi pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJK, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif;
 - g. Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - h. Pengelolaaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - i. Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Paragraf 1A
Bagian Komunikasi Pimpinan Dan Protokol

Pasal 33D

Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a1, mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam mengkomunikasikan pimpinan secara internal dan eksternal, menyiapkan materi pimpinan, melaksanakan dan menyiapkan rencana acara, pengaturan dan pelaksanaan urusan keprotokolan serta mengkoordinasikan urusan keprotokolan, fasilitasi dan koordinasi penghubung antara Pemerintah dengan Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 33E

Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33D, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program kerja komunikasi pimpinan secara internal dan eksternal;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan materi kebijakan pimpinan;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi hubungan antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Ambon;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan urusan keprotokolan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan protokol;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan dan tata usaha pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33F

Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Penyiapan Materi;
- b. Sub Bagian Penghubung; dan
- c. Sub Bagian Protokol dan Umum.

Pasal 33G

Sub Bagian Komunikasi Pimpinan dan Penyiapan Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33F huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komunikasi dan informasi pimpinan serta sebagai juru bicara pimpinan, melaksanakan penyusunan materi rapat, sambutan/pidato, materi *press release* dan materi kebijakan pimpinan, melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dokumentasi rapat dan kegiatan pimpinan, penyusunan laporan kegiatan pimpinan serta melakukan urusan komunikasi pimpinan baik internal maupun eksternal.

Pasal 33H

Sub Bagian Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33F huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kordinasi dan faslitasi urusan penghubung antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 33I

Sub Bagian Protokol dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan keprotokolan, pelaksanaan dan penyiapan rencana acara, pengaturan dan pelaksanaan urusan keprotokolan, Pengoordinasian kegiatan acara keprotokolan pimpinan serta penyusunan rencana program kerja, anggaran, pengelolaan kepegawaian aparatur sipil negara, urusan rumah tangga serta tata usaha Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol.

19. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Unit Organisasi dalam Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
 - (3) Anggaran operasional Unit Organisasi Bagian Kesatuan Bangsa Dan Politik Sekretariat Kota Ambon, tetap menggunakan anggaran yang ada pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018.
20. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Semua ketentuan dalam Peraturan Walikota yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta uraian tugas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
 - b. Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 554 Tahun 2013 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
21. Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Juli 2018

WALIKOTA AMBON, *di.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON, *di.*


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 40

4

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 40


TANGGAL : 23 Juli 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTA AMBON DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN
SEKRETARIAT KOTA AMBON**



1. staf ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. staf ahli bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan rakyat
3. staf ahli bidang Politik, hukum dan Aparatur

Keterangan :
——— GARIS KOMANDO
----- GARIS KOORDINASI

WALIKOTA AMBON,
[Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY